

JUAL BELI CHIP GAME SEBAGAI JUDI DALAM FATWA MPU ACEH (Kajian Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh)

Abi Hasan

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil
abihasanbatukorong@gmail.com

ABSTRAK

Judi pada dasarnya telah di atur dalam perundang-undangan di Indonesia, bahkan daerah Aceh telah merumuskan aturan judi secara konkrit dalam Qanun No. 6 Tahun 2014. Dewasa ini, *Games Higgs Domino* menjadi marak dimainkan di kalangan pemuda Aceh, sehingga sangat meresahkan masyarakat, karena games tersebut mulai disalahgunakan dengan cara menjual dan membeli Chip yang ada di dalam game. Begitu meresahkan games tersebut membuat ulama Aceh turun tangan dan mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya jual beli Chip games tersebut dan bahkan mengkategorikannya sebagai judi, sehingga para pelaku bisa dikenakan sanksi cambuk sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Jinayat Aceh. Kasus-kasus penangkapan terhadap para pelaku jual beli Chip *Games Higgs Domino* sudah merebak di seluruh wilayah Aceh baik oleh pihak ke polisian atau pun pihak WH (Wilayatul Hisbah) selaku keamanan dalam Qanun Jinayat Aceh, dengan dasar telah melanggar ketentuan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh. Penelitian ini ingin menganalisis terkait maraknya penangkapan pelaku jual beli Chip Games Higgs Domino, ditinjau berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, karena aturan yang terdapat dalam qanun tersebut telah memberikan pembatasan terhadap jarimah judi. Lebih ringkasnya tulisan dalam jurnal ini ingin menjelaskan terkait poin-poin sebagai berikut: 1). Apa yang melatarbelakangi MPU Aceh mengkategorikan jual beli Chip *Games Higgs Domino* sebagai judi. 2) Memberikan hasil analisis terkait jual beli Chip *Games Higgs Domino* sebagai jarimah maisir di Aceh menurut fatwa MPU dengan ketentuan yang terdapat dalam qanun jinayat Aceh.

Kata Kunci: Fatwa MPU, Chip, Judi, Qanun Aceh

ABSTRACT

Gambling has basically been regulated in the legislation in Indonesia, even the Aceh region has formulated concrete gambling rules in Qanun No. 6 of 2014. Today, Higgs Domino Games are becoming increasingly popular among Acehnese youth, so it is very disturbing to the community, because these games are starting to be misused by selling and buying chips in the game. So disturbing the games made Acehnese clerics intervene and issue a fatwa that it is illegal to buy and sell Chip games and even categorize them as gambling, so that the perpetrators can be subject to caning sanctions as stipulated in the Aceh Jinayat Qanun. Cases of arrests against the perpetrators of buying and selling Chip Games Higgs Domino

have spread throughout Aceh, either by the police or by the WH (Wilayatul Hisbah) as security in Aceh's Jinayat Qanun, on the basis of violating the applicable Islamic Sharia provisions. in Aceh. This study wants to analyze the rampant arrests of perpetrators of buying and selling Chip Games Higgs Domino, reviewed based on the Aceh Jinayat Qanun, because the rules contained in the qanun have placed restrictions on gambling fingers. More succinctly, the writings in this journal would like to explain the following points: 1). What is the background for the Aceh MPU to categorize the sale and purchase of the Higgs Domino Chip Games as gambling. 2) Provide analysis results related to the sale and purchase of the Higgs Domino Chip Games as jarimah maisir in Aceh according to the MPU fatwa with the provisions contained in the Aceh jinayat qanun.

Keywords: MPU Fatwa, Chip, Gambling, Aceh Qanun.

A. PENDAHULUAN

Judi pada dasarnya adalah permainan-permainan baik dalam bentuk games atau juga teka-teki yang sifatnya spekulatif dengan diiming-imingi imbalan yang berlipat ganda dari harga taruhan yang ditawarkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa judi sudah ada sejak zaman dahulu begitu juga halnya dengan aturan yang melarangnya, aturan sendiri timbul akibat dari keberadaan judi dalam kehidupan manusia yang sangat mengganggu baik secara individu, masyarakat atau juga bernegara. Gangguan itu sendiri datang akibat dari efek judi yang memang sangat merusak, karena bisa menimbulkan kemalasan bagi para pelaku dan bahkan bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti maraknya pencurian dan bahkan bisa sampai kepada pembunuhan, disebabkan efek kecanduan dan kemalasan yang ditimbulkan dari judi itu sendiri. Bahkan begitu mengganggunya efek dari perjudian, larangan terhadap judi bukannya hanya datang dari aturan agama, aturan tersebut juga datang dari aturan kesusilaan, kesopanan bahkan juga hukum.

Walaupun setiap aturan memberikan sanksi-sanksi yang berbeda jenisnya terkait judi di atas, semisal yang terdapat dalam norma kesopanan yang kadangkala bisa berupa pengusiran dan tidak diakuinya pelaku itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, namun eksistensi judi tetap sejalan dengan kehidupan manusia.

Begitu juga halnya sanksi yang diberikan oleh agama, dengan menyentuh alam sadar manusia tentang pedihnya siksa kehidupan selanjutnya, dan juga hati nurani manusia itu sendiri yang selalu was-was ketika melakukan judi, tetapi judi tidak bisa hilang. Bahkan norma hukum yang terkenal sangat tegas dan kejam dalam memberikan sanksi tidak bisa menghentikan perjudian dalam kehidupan manusia.

Pemerintah Aceh yang mempunyai kewenangan mengatur daerahnya juga telah mengatur pidana judi.¹ Qanun Aceh mengatur tentang judi, di mana dalam istilah qanun tersebut disebut dengan *maisir*.² Sanksi yang diberikan juga tidak tanggung-tanggung dalam Qanun Jinayat Aceh ini, yaitu berupa hukuman *ta'zir*³ sebanyak 12 kali cambukan, bisa juga dengan membayar denda sebanyak 120 gram emas murni dan juga bahkan bisa dipenjara sebanyak 12 bulan.

Hal yang paling unik juga terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh terkait definisi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1), di mana dinyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”. Batas pengertian judi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal tersebut sangatlah tidak cocok dengan budaya kekinian, mengingat pemasaran judi yang terdapat dalam masyarakat banyak yang menawarkan taruhan ringan, terlebih

¹ Lihat kewenangan Aceh dalam buku Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 15.

² *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Definisi ini diambil dari Pasal 1 angka 22 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh.

³ *Ta'zir* adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Definisi ini diambil dari Pasal 1 angka 19 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh. Walaupun secara umum pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan secara jelas dalam Alquran dan hadis, hanya saja diberikan kewenangannya kepada pemerintah. Lihat misalnya dalam Wahbah al-Zuhaili, *Ushul FIqh al Islami*, (Damsik: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1020.

dalam dunia internet.⁴ Keanehan yang terdapat dalam Pasal tersebut juga pernah di bahas oleh Azharuddin di mana dalam jurnalnya beliau memberikan pernyataan, bahwa Qanun Jinayat Aceh seolah-olah memberikan peluang kepada masyarakat Aceh untuk melakukan taruhan-taruhan kecil, padahal masyarakat Aceh sangat kental dengan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk yang namanya judi bisa mereka definisikan sebagai unsur taruh-taruhan semata walau tidak besar nominalnya.⁵

Beranjak dari permasalahan yang ditimbulkan oleh Pasal 18 Qanun Jinayat Aceh tersebut, di sini penulis ingin membandingkannya dengan Fatwa MPU Aceh yang mengharamkan *Chip Domino*, di mana alasan pengharaman tersebut karena terdapat unsur judi di dalamnya.⁶ Dan dengan adanya putusan MPU tersebut banyak sekali terjadi penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparaturnegara di Provinsi Aceh terhadap para pemain game *chip* tersebut.⁷ Berangkat dari penangkapan dan fatwa MPU ini penulis ingin mengkajinya secara mendalam, khususnya di analisis berdasarkan Pasal 18 Qanun Jinayat Aceh. Sehingga kontradiksi yang nampak antara Fatwa dan perintah Pasal 18 Qanun tersebut ditemukan titik temunya, dan bisa memberikan jawabannya dalam jurnal ini.

Sebab disatu pihak Fatwa MPU mengatakan jual beli *Chip Domino* adalah judi, sedangkan perintah Pasal 18 seharusnya bukan, mengingat nilai yang ditaruhkan tidak sampai kepada 2 gram emas murni. Padahal yang namanya judi

⁴ Lihat judi online yang selalu ditawarkan, baik berupa dunia olahraga games, tebak-tebakan dan juga kartu. Di mana semuanya menawarkan tawaran rendah supaya semua kalangan bisa ikut bermain judi. Lihat jugala dalam Zulrahman Rasyid, *Perjudian Onlie Dikalangan Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, 2017), 43.

⁵ Azharuddin, *Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume 4 Nomor 01 Tahun 2019.

⁶ Lihat pernyataan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh Tengku Faisal Ali dikutip dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-saifullah-3/mpu-aceh-haramkan-unsur-jual-beli-chip-di-domino-online/2>

⁷ Sebagai contoh polisi menangkap sebanyak 22 orang pemain games higgs domino di Loksemawe dengan terancam hukuman cambuk. Di kutip dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012638264/polisi-aceh-tangkap-22-pemain-judi-higgs-domino-terancam-hukuman-cambuk>. Jika dikumpulkan mungkin sudah ratusan atau ribuan orang yang tertangkap permainan games ini, dengan disangkakan kasus perjudian di Aceh.

seharusnya sangat bertentangan dengan hukum, tidak terkecuali taruhannya sedikit, sebab sangat meresahkan dan juga membahayakan kehidupan di dalam masyarakat.⁸

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengambilan datanya secara normatif (studi kepustakaan). Di mana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang sudah tersedia.⁹ Begitu juga halnya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, di mana dibandingkan hukum yang sudah ada dengan pendapat atau fatwa orang yang sudah ahlinya.¹⁰

Penelitian hukum pasti mempunyai data skunder mengingat data-data yang digunakan adalah data yang sudah tersaji yaitu perundangan-undangan yang ada atau juga buku-buku hukum lainnya.¹¹ Dalam penelitian ini juga menggunakan data skunder, di mana data-datanya akan diuraikan berikut ini:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan tepatnya diambil dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, begitu juga halnya dengan perundangag-undangan lainnya yang dianggap perlu nantinya seperti KUHP atau undang-undangan ITE.
2. Bahan hukum skunde; yaitu berupa buku-buku atau kitab-kitab serta jurnal-jurnal, disertasi, tesis atau pun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh*

⁸ Bandingkan juga dengan Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, edisi 3, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 265.

⁹ Lihat juga dalam Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13-14. Bandingkan juga dengan Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 116.

¹⁰ Pendekatan perbandingan hukum yang dipakai di sini adalah pendekatan perbandingan mikro karena hanya membandingkan Qanun Jinayat Aceh dengan Fatwa MPU Aceh. Lihat penjelasannya dalam buku C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), hlm. 139.

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tenggerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 68.

Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, edisi 3, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005),. Jurnal Azharuddin, *Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume 4 Nomor 01 Tahun 2019. dan lain-lainnya.

1. Bahan hukum tersier; yaitu bahan hukum yang diambil dari ensiklopedia hukum, kamus hukum, atau juga rancangan perundang-undangan yang ada, guna untuk menyokong dan memperkuat kualitas bahan hukum dalam penelitian ini.

Pengkategorian ketiga bahan hukum tersebut sejalan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki.¹² Pengumpulan data¹³ dalam jurnal ini sendiri dilakukan dengan cara dokumentasi, karena semua bahannya memang sudah terdokumentasikan.¹⁴ Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terkait dalam permasalahan jurnal ini.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Larangan Judi dalam Islam

Dalam Kamus Bahasa Arab dinyatakan judi adalah *maisir* yang artinya adalah gampang atau mudah.¹⁵ Berangkat dari terjemahan ini, hal yang serupa juga dinyatakan oleh Qurash Shihab, bahwa pemaknaan *maisir* disebabkan karena para pelakunya sangat mudah dalam mendapatkan dan juga kehilangan hartanya.¹⁶ Dengan adanya pengertian ini, maka ditemukanlah alasan-alasan kenapa judi sangat dilarang dalam setiap peraturan yang ada dalam kehidupan umat manusia.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155.

¹³ Pengumpulan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian guna untuk menemukan data-data yang hendak dikaji. Setelah data-data tersebut ditemukan, maka dilakukan telaah pustaka guna untuk menemukan dan memberikan jawaban terhadap isu-isu hukum yang diangkat. Lihat juga dalam Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 97-98.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), hlm. 231.

¹⁵ Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1972), hlm. 509.

¹⁶ M. Qurash Shiha, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 192.

Pada hakikatnya pelarangan judi dalam Islam sangatlah mutlak, walaupun pelarangan judi ini tidak sampai kepada *hudud*,¹⁷ melainkan sebatas *ta'zir* saja.¹⁸ Yusuf Qardhawi memberikan pernyataan terkait judi ini yaitu, tidak ada bedanya orang yang mabuk karena khamar dan juga orang yang mabuk karena judi, bahkan kedua-duanya selalu bersamaan. Sehingga pernyataan Alquran tentang khamar dan judi merupakan perbuatan dari syaithan.¹⁹

Larangan judi dalam Islam selain dari para pelakunya mudah mendapatkan dan kehilangan harta, juga karena membuat para pelakunya kecanduan dan juga bersifat malas-malasan. Hal yang paling utama lagi karena para pemain judi tidaklah mengandalkan kemampuan, melainkan hanya untung-untungan semata. Dalam konteks Daerah Aceh, pelarangan judi ini sangat erat dikaitkan dalam hukum Islam, hal ini bisa dilihat empat falsafah pengaturan tindak pidana judi dalam qanun jinayat. Yaitu;

- a. Setiap ketentuan pidana yang terdapat dalam qanun jinayat Aceh pasti bersumberkan kepada Alquran, hadis dan juga beberapa praktik yang terdapat dalam kehidupan para sahabat nabi.
- b. Penjelasan (penafsiran) dan pemahaman dari Alquran dan hadis selalu dikaitkan dengan keadaan kondisi masyarakat Aceh, dan juga dunia nusantara (melayu) pada umumnya, serta tata hukum yang terdapat di Indonesia.
- c. Setiap penafsiran dan pemahaman yang didapat selalu dikaitkan dengan kehidupan di masa depan, sebab untuk memberikan jawaban terhadap perkembangan zaman yang begitu pesat.

¹⁷ *Hudud* merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam Alquran dan hadis terkait hukumannya secara rinci. Lihat dalam Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2. Nomor 2. Tahun 2018.

¹⁸ *Ta'zir* adalah semua tindak pidana yang tidak tegas dan rinci diatur dalam Alquran dan hadis, hanya saja mengenai aturan, teknis dan hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Mengenai jenis pidana yang diatur dalam *ta'zir* ini sangatlah banyak. Lihat juga dalam M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 3-4.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2010), hlm. 352.

- d. Dalam melengkapi ketentuan tersebut, maka selalu dipakai kaidah *fiqhiyyah kulliyah* yaitu memakai dan memelihara ketentuan-ketentuan dahulu yang dianggap masih relevan dengan kehidupan sekarang ini, serta berusaha semaksimal mungkin merumuskan ketentuan yang baru yang sangat baik dan unggul.²⁰

2. Landasan Hukum tentang Dilarangnya Jual Beli Chip Domino

Jual beli secara umum adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sejalan dengan kaidah umum jual beli yang menyatakan “hukum asal setiap muamalah adalah sah, sampai ada ketentuan yang mengharamkannya”.²¹ Terkait jual beli chip game ini, maka perlu penelusuran lebih apakah dia masih boleh untuk sekarang ini, atau sudah haram karena ada indikasi yang mengharamkannya. Di sini penulis mencoba memaparkan alasan-kenapa jual beli dilarang,

- a. Games tersebut mengandung unsur *addicted* (kecanduan), alasan ini merupakan alasan utama kenapa games ini dilarang, hal ini juga sesuai dengan Fatwa MPU Aceh sebelumnya terkait pengharaman permainan Game PUBG, di mana salah satu indikasinya mengandung unsur kecanduan pada level yang sangat berbahaya.²²
- b. Games tersebut membuat para pemainnya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bermain, sedangkan langkah supaya tetap bermain dalam games tersebut adalah dengan memiliki koin berupa chip. Unsur inilah yang paling menentukan bahwa games ini sudah mengarah kepada judi, karena para pemain akan senantiasa untuk memiliki chip, jika sudah habis mereka akan membelinya.

²⁰ Ahyar Ari Gayo, *Legitimasi Qanun Hukum Jinayat Dan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam Dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, 2016), hlm. 66-67.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

²² Lihat Putusan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG (*Players Unknow's Battle Grounds*) dan Sejenisnya menurut Fiqh Islam.

- c. Jual beli chip dalam games ini secara umum sudah dikategorikan judi. Karena para pemainnya berlomba-lomba untuk mempertaruhkan koin yang ada, di mana koin tersebut nantinya akan diperjualbelikan.²³

Terkait landasan hukum yang dipakai oleh MPU Aceh dalam mengharamkan jual beli chip tersebut kembali lagi kepada fatwa sebelumnya, di mana dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 mengambil setidaknya 6 (enam) dasar hukum yaitu:

- a. Alquran surat al-Nisa' ayat 9 yang artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".
- b. Hadis nabi yang artinya "Dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda: siapa yang bermain dengan dadu. Ia sungguh telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)
- c. Ijam' Ulama, di mana di sini MPU Aceh tidak menyebutkan bunyi dari ijma' itu sendiri.
- d. Qiyas, begitu juga halnya dengan qiyas ini, MPU Aceh juga tidak menyebutkn bunyi dari qiyas mana yang diambil.
- e. Kaidah ushul fikih yang artinya "Segala sesuatu yang pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya". Kaidah yang kedua adalah "semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).
- f. Pendapat ulama yaitu "Berkata al-Mallasi, termasuk pada bagian yang berpegang pada tebak-menebak adalah *al-kanjafah*, yaitu kertas-kertas bergambar. Katanya lagi, diqiyaskan kepada mereka (orang-orang yang

²³ Alasan MPU Aceh Mengharamkan jual beli chip domino di akses dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/05/ini-bunyi-fatwa-ulama-aceh-tentang-judi-online-bagaimana-kaitannya-dengan-game-domino?page=4>

melakukan permainan menggunakan merpati), maksudnya pada sisi menolak kesaksian saja. Adapun permainan lari, maka kadang-kadang haram jika menimbulkan kemudharatan diri sendiri, dengan tanpa tujuan yang bermanfaat.

Keenam dasar hukum tersebut juga berlaku kepada permainan atau jual beli chip domino, sebab dalam fatwanya sendiri MPU Aceh dengan tegas juga menyatakan bahwa hal ini telah dikeluarkan fatwa sebelumnya yaitu terkait judi online dan juga games PUBG.

3. Analisis berdasarkan Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

Pasal 18 Qanun Jinayat Aceh menyatakan tentang judi yaitu, “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”. Dalam penjelasan Pasal 18 ini, qanun jinayat Aceh menganggapnya sudah sangat jelas, hal ini menimbulkan sedikit komplik mengingat batasan taruhan yang ditetapkan dalam Pasal ini cukup tinggi yaitu sebanyak 2 gram emas murni.²⁴

Melihat batasan sebanyak 2 gram emas murni tersebut seolah-olah mengindikasikan bahwa Fatwa MPU tentang chip domino sebagai judi sangatlah bertentangan atau tidak sesuai dengan kehendak qanun Aceh. Oleh karena itu, perlu penelusuran lebih jauh dari kebijakan yang terdapat dalam qanun jinayat Aceh.

Apabila ditinjau dari pemberlakuan qanun jinayat Aceh dalam menegakkan syariat Islam di bumi Aceh, maka ditemukan setidaknya alasan utamanya yaitu alasan filosofis, empiris dan juga yuridis. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Firdaus Armanda dalam jurnalnya,²⁵ di mana secara filosofis

²⁴ Bayangkan untuk tanggal 29-11-2021 harga emas per gram sekitar Rp. 981.024 jika dikali 2 berarti Rp. 1.962.048. Dikutip dari <https://harga-emas.org/>

²⁵ Firdaus Armanda dan Syahrizal Abbas, *Uqubat Denda Emas Murni dalam Qanun Jinayat Aceh*, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 21 Nomor 3 Tahun 2019.

pemberlakuan qanun jinayat Aceh sangat sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan secara empiris pemberlakuan qanun jinayat Aceh sangat sesuai dengan kultur dan adat kebiasaan orang Aceh yang memang identik dengan Islam. Sedangkan secara yuridis pemberlakuan qanun jinayat Aceh sudah sesuai dengan perintah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-undang Pemerintahan Aceh.²⁶

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh khususnya terkait qanun jinayat, pasti disesuaikan dengan keadaan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, makna judi yang sebenarnya diatur dalam tatanan qanun tersebut sangatlah luas, bukan hanya sekedar nilai taruhan yang mempunyai batas 2 gram emas murni. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan umum yang ada dalam qanun jinayat, tepatnya pada Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Walaupun perincian dalam Pasal 18 mulai khusus membahas bab judi, namun keberadaan ketentuan umum tersebut tidak bisa dihilangkan.

Pedoman yang telah diberikan oleh qanun jinayat Aceh tepatnya pada ketentuan umum terkait judi, sangatlah relevan dengan kehidupan masyarakat Aceh yang notabene bersendikan syariat Islam. Tidak mungkin bagi masyarakat Aceh untuk membatasi taruhan sehingga dikatakan dengan judi, bahkan bagi kebanyakan masyarakat Aceh, yang namanya taruhan pastilah sudah mengandung unsur judi, atau sudah dianggap judi. Dengan demikian, Fatwa MPU Aceh terkait pengharaman jual beli chip yang dianggap mengandung unsur judi sudah sangat tepat, sebab chip yang diperjualbelikan memang dipertaruhkan dalam games, walaupun jumlah yang dipertaruhkan tidak sampai 2 gram emas murni.

D. KESIMPULAN

²⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bahwa judi yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh hanyalah sebagian pengertian yang terdapat dalam qanun tersebut, walaupun nampak pembatasan jumlah minimal yang ditaruhkan. Namun dalam ketentuan umumnya telah dinyatakan juga secara tegas tepatnya dalam Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa judi adalah taruhan yang dilakukan oleh dua belak pihak atau lebih baik langsung ataupun tidak. Kalimat inilah yang menentukan sejalanannya judi yang diatur dalam qanun Aceh dan juga Fatwa MPU Aceh terkait jual beli *Chip Domino*, yang kadangkalanya hanya bernilai ratusan ribu rupiah saja, atau tidak sampai kepada 2 gram emas murni.

DAFTAR PUSTAKA 14 halamn

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Ahyar Ari Gayo, *Legitimasi Qanun Hukum Jinayat Dan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam Dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, 2016.

Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, edisi 3, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Azharuddin, *Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume 4 Nomor 01 Tahun 2019.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, 2006.

Firdaus Armanda dan Syahrizal Abbas, *Uqubat Denda Emas Murni dalam Qanun Jinayat Aceh*, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 21 Nomor 3 Tahun 2019.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

M. Qurash Shiha, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1972.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Putusan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG (*Players Unknow's Battle Grounds*) dan Sejenisnya menurut Fiqh Islam.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh.

Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2. Nomor 2. Tahun 2018.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002.

Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul FIqh al Islami*, Damsik: Dar al-Fikr, 1986.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2010.

Zulrahman Rasyid, *Perjudian Onlie Dikalangan Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, 2017.

<https://aceh.tribunnews.com/2020/10/05/ini-bunyi-fatwa-ulama-aceh-tentang-judi-online-bagaimana-kaitannya-dengan-game-domino?page=4>

<https://harga-emas.org/>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-saifullah-3/mpu-aceh-haramkan-unsur-jual-beli-chip-di-domino-online/2>

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012638264/polisi-aceh-tangkap-22-pemain-judi-higgs-domino-terancam-hukuman-cambuk>.